

Integrasi Hukum Positif dan Ekonomi Islam dalam Pelaksanaan Lelang Negara: Studi Empiris di KPKNL Mamuju

Fadila Wati ¹,

Rahmat Hidayat ²,

^{1 2} Fakultas Syariah dan Ekonomi, Universitas Tomakaka, Mamuju, Indonesia

Email : fadilaut@gmail.com rachmathidayat.1209@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Received: 15/09/25

Revised: 20/09/25

Accepted: 22/09/25

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju dari perspektif hukum positif Indonesia dan ekonomi Islam, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan prinsip bai' al-muzayadah, keadilan, transparansi, serta kesesuaian praktik lelang dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana KPKNL Mamuju dijadikan sebagai unit analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan praktik lelang di lapangan dengan ketentuan hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang di KPKNL Mamuju secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan dilaksanakan melalui mekanisme open bidding yang transparan, baik secara konvensional maupun melalui sistem e-auction. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik lelang pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bai' al-muzayadah yang dibolehkan, karena memenuhi unsur keterbukaan dan persaingan harga yang wajar. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya tantangan dalam aspek keadilan substantif, khususnya terkait penetapan nilai limit yang dalam beberapa kasus belum sepenuhnya mencerminkan harga pasar yang adil, serta perlunya penguatan pengawasan dan pemahaman prinsip muamalah dalam pelaksanaan e-auction. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya kajian integratif antara hukum positif dan ekonomi Islam dalam konteks praktik lelang negara. Orisinalitas penelitian terletak pada analisis empiris pelaksanaan lelang di KPKNL Mamuju yang dikaji secara komprehensif melalui perspektif bai' al-muzayadah dan sharia compliance, termasuk implikasi penerapan lelang berbasis digital yang masih terbatas dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Kata Kunci: lelang negara, KPKNL, bai' al-muzayadah, ekonomi Islam, hukum positif, e-auction

Pendahuluan

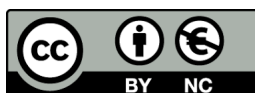
Pelaksanaan lelang aset negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem pengelolaan kekayaan negara dan penyelesaian kewajiban hukum di Indonesia. Lelang berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pemindah tanganan aset, tetapi juga sebagai sarana pembentukan harga yang adil dan transparan melalui sistem open bidding, di mana masyarakat umum diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan penawaran harga tertinggi. Dalam praktiknya, lelang KPKNL mencakup berbagai objek, seperti barang milik negara, barang sitaan, dan barang jaminan kredit bermasalah, yang pelaksanaannya tunduk pada ketentuan hukum positif dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Maulana & Yasin, 2023; Iqbal et al., 2023).

Dari perspektif hukum positif Indonesia, lelang diposisikan sebagai mekanisme resmi negara yang menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik. Regulasi lelang mengatur secara rinci tahapan pelaksanaan, mulai dari pengajuan permohonan lelang, penetapan nilai limit, pengumuman lelang, proses penawaran, hingga penetapan pemenang dan pelunasan kewajiban pembayaran. Kerangka hukum ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penyimpangan, konflik kepentingan, serta praktik manipulatif yang dapat merugikan negara maupun masyarakat (Iqbal et al., 2023). Namun demikian, kepatuhan terhadap hukum positif saja belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat Muslim terhadap kesesuaian praktik lelang dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam ekonomi Islam, praktik lelang dikenal dengan istilah bai' al-muzayadah, yaitu bentuk jual beli yang dilakukan melalui mekanisme penawaran harga yang meningkat hingga tercapai harga tertinggi dan disepakati oleh para pihak. Para ulama fikih muamalah pada umumnya membolehkan bai' al-muzayadah selama terpenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya pihak yang berakad, objek akad yang jelas, serta ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan para pihak (Melina & Saputra, 2022; Jambunanda et al., 2023). Selain itu, transaksi lelang harus bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), najasy (rekayasa penawaran), dan ikrah (paksaan), yang bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) dalam Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji praktik lelang dari sudut pandang ekonomi Islam maupun hukum positif secara terpisah. Maulana dan Yasin (2023) menegaskan bahwa lelang di KPKNL Sidoarjo secara umum telah memenuhi prinsip bai' al-muzayadah, terutama dari aspek keterbukaan dan mekanisme penawaran harga. Temuan serupa juga disampaikan oleh Iqbal et al. (2023) dalam konteks KPKNL Banjarmasin, yang menyatakan bahwa prosedur lelang telah sesuai dengan regulasi negara dan dapat diterima dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat deskriptif normatif dan terbatas pada wilayah tertentu, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai variasi praktik lelang di daerah lain.

Di sisi lain, beberapa studi menyoroti potensi persoalan syariah dalam praktik lelang, khususnya terkait penetapan nilai limit dan mekanisme eksekusi barang jaminan. Hakim et al. (2025) menemukan bahwa penetapan harga limit pada lelang agunan pembiayaan bermasalah berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak merefleksikan nilai pasar yang wajar. Temuan ini diperkuat oleh Panjaitan et al. (2025), yang menekankan pentingnya sharia compliance dalam proses penilaian dan penetapan harga lelang agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, nilai limit yang



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

terlalu rendah dapat menciptakan unsur keterpaksaan (ikrah) bagi pemilik barang, yang secara prinsip bertentangan dengan asas kerelaan dalam akad jual beli Islam.

Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi praktik lelang melalui penerapan sistem e-auction. Digitalisasi lelang dinilai mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses peserta, dan mengurangi potensi kolusi secara langsung. Namun demikian, penerapan e-auction juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam menjamin transparansi, keabsahan akad, dan pengawasan terhadap praktik manipulatif di ruang digital (Ardianto Sunardi et al., 2025; Rahmi et al., 2025). Dalam perspektif syariah, mekanisme e-auction perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa prinsip bai' al-muzayadah tetap terjaga meskipun proses transaksi dilakukan secara elektronik.

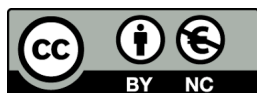
Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, masih terbatas penelitian empiris yang mengintegrasikan analisis hukum positif dan ekonomi Islam secara simultan dalam mengkaji praktik lelang negara. Sebagian besar studi cenderung memisahkan kedua perspektif tersebut, sehingga belum memberikan pemahaman holistik mengenai kesesuaian lelang KPKNL dengan prinsip syariah dalam kerangka hukum negara. Kedua, penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik lelang di KPKNL Mamuju masih sangat minim, padahal karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan di daerah dapat memengaruhi implementasi lelang di lapangan (Sahdi, 2024).

Literatur juga menunjukkan bahwa meskipun bai' al-muzayadah diakui sebagai transaksi yang sah dalam Islam, penerapannya dalam konteks lelang pemerintah yang kompleks belum sepenuhnya disepakati oleh para sarjana. Jambunanda et al. (2023) menekankan bahwa keterlibatan negara sebagai perantara (wakil) dalam lelang memerlukan kejelasan akad dan tanggung jawab moral agar tidak menimbulkan syubhat dalam transaksi. Selain itu, Setiawan et al. (2025) menunjukkan bahwa praktik lelang barang sitaan oleh negara memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dan perlindungan hak pemilik barang.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana pelaksanaan lelang di KPKNL Mamuju telah memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia sekaligus sejalan dengan prinsip bai' al-muzayadah dalam ekonomi Islam. Permasalahan ini mencakup aspek prosedural, seperti transparansi pengumuman dan mekanisme penawaran, serta aspek substantif, seperti keadilan penetapan nilai limit dan bebasnya praktik lelang dari unsur tadlis dan najasy. Menjawab permasalahan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa lelang negara tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga legitim secara etis dan religius bagi masyarakat Muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji pelaksanaan lelang di KPKNL Mamuju dari perspektif hukum positif Indonesia; (2) mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan lelang tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya bai' al-muzayadah; dan (3) mengidentifikasi tantangan serta peluang perbaikan praktik lelang agar lebih sejalan dengan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola lelang negara serta kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah.

Pernyataan kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis empiris praktik lelang negara dengan tinjauan fikih muamalah secara komprehensif dalam satu konteks lokasi penelitian yang



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

spesifik, yaitu KPKNL Mamuju. Selain itu, penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada dinamika penerapan e-auction dan implikasinya terhadap prinsip syariah, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian terdahulu. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkaya diskursus akademik mengenai integrasi hukum positif dan ekonomi Islam dalam praktik kelembagaan negara.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis prosedur, pelaksanaan, dan implikasi lelang barang milik negara dan barang jaminan yang dilaksanakan oleh KPKNL Mamuju selama periode penelitian. Fokus kajian diarahkan pada aspek kesesuaian hukum positif dan prinsip ekonomi Islam, meliputi keabsahan akad, mekanisme penawaran, penetapan nilai limit, serta perlindungan hak para pihak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik lelang dan konteks sosial kelembagaan yang melingkupinya.

Tinjauan Pustaka

Konsep Lelang dalam Hukum Positif Indonesia

Lelang dalam hukum positif Indonesia dipahami sebagai mekanisme penjualan barang yang dilakukan secara terbuka kepada publik melalui sistem penawaran harga, di mana pemenang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi yang sah dan memenuhi ketentuan administratif. Dalam konteks pengelolaan kekayaan negara, pelaksanaan lelang memiliki fungsi strategis untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemindahtanganan aset negara serta penyelesaian hak tanggungan. Prosedur lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL diatur secara ketat melalui regulasi yang mencakup tahapan permohonan lelang, penilaian dan penetapan nilai limit, pengumuman lelang, pelaksanaan penawaran, hingga penetapan pemenang dan pelunasan kewajiban pembayaran (Iqbal et al., 2023).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, prosedur lelang KPKNL telah memenuhi prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Maulana dan Yasin (2023) menegaskan bahwa lelang negara berfungsi sebagai instrumen hukum yang sah dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan aset, terutama dalam konteks barang jaminan pembiayaan bermasalah. Namun demikian, pendekatan hukum positif sering kali menitikberatkan pada kepatuhan prosedural, sehingga belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi etika dan nilai keadilan substantif yang menjadi perhatian utama dalam ekonomi Islam.

Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konsep Bai' al-Muzayadah

Dalam khazanah fikih muamalah, lelang dikenal dengan istilah bai' al-muzayadah, yaitu akad jual beli yang dilakukan melalui mekanisme penawaran harga secara bertahap hingga tercapai harga tertinggi. Mayoritas ulama membolehkan praktik ini selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti gharar, tadlis, najasy, dan ikrah (Melina & Saputra, 2022).

Kebolehan bai' al-muzayadah didasarkan pada prinsip kerelaan para pihak (an-taradhin), keterbukaan proses, serta kejelasan objek akad.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Jambunanda et al. (2023) menyatakan bahwa lelang dalam perspektif hukum bisnis Islam dapat diterima sebagai bentuk transaksi yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Dalam konteks ini, penjual atau wakil penjual, pembeli, dan objek lelang harus jelas, serta terdapat kesepakatan yang lahir dari proses penawaran yang jujur dan adil. Namun demikian, praktik lelang yang melibatkan lembaga negara sebagai perantara menimbulkan persoalan tambahan, terutama terkait kejelasan akad wakalah dan tanggung jawab moral negara dalam menjaga keadilan transaksi.

Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Sharia Compliance dalam Lelang

Prinsip keadilan ('adl) dan transparansi (shafāfah) merupakan nilai fundamental dalam ekonomi Islam yang harus tercermin dalam setiap transaksi muamalah, termasuk lelang. Keadilan dalam lelang tidak hanya bermakna kesetaraan akses bagi peserta, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak pemilik barang agar tidak dirugikan oleh mekanisme penawaran yang tidak wajar. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai objek lelang, nilai limit, serta prosedur pelaksanaan yang dapat diakses oleh publik (Setiawan et al., 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan sharia compliance pada praktik lelang terletak pada penetapan nilai limit dan mekanisme eksekusi barang jaminan. Hakim et al. (2025) menemukan bahwa nilai limit yang ditetapkan terlalu rendah berpotensi merugikan pemilik barang dan menciptakan unsur keterpaksaan dalam transaksi. Temuan ini diperkuat oleh Panjaitan et al. (2025), yang menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara nilai limit dan harga pasar dapat mengurangi legitimasi syariah dari praktik lelang, meskipun secara hukum positif dinyatakan sah.

Lelang Barang Jaminan dan Perlindungan Hak Para Pihak

Lelang barang jaminan merupakan salah satu bentuk lelang yang paling banyak menimbulkan perdebatan dalam perspektif ekonomi Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi ketimpangan posisi tawar antara pemilik barang dan lembaga yang mengajukan lelang. Yuha dan Supriyaningsih (2025) menunjukkan bahwa dalam praktik lelang agunan pada lembaga keuangan syariah, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa proses lelang benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kerugian berlebihan bagi nasabah.

Dalam konteks lelang negara, negara bertindak sebagai wakil yang memiliki kewenangan legal untuk melaksanakan lelang, namun tetap dituntut untuk menjaga prinsip kemaslahatan. Sahdi (2024) menekankan bahwa perlindungan hak pemilik barang dalam lelang KPKNL harus menjadi perhatian utama, terutama ketika lelang dilakukan sebagai bentuk eksekusi. Tanpa pengawasan yang memadai, lelang berpotensi dipersepsikan sebagai instrumen pemaksaan yang bertentangan dengan semangat muamalah Islam.

Digitalisasi Lelang (E-Auction) dan Tantangan Syariah

Perkembangan teknologi telah mendorong penerapan e-auction sebagai bagian dari modernisasi layanan lelang negara. Sistem ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan peserta, dan meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan kolusi.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Ardianto Sunardi et al. (2025) menyatakan bahwa e-auction berperan sebagai alat rekayasa sosial yang mendukung transparansi dan efektivitas tata kelola lelang.

Namun demikian, dari perspektif ekonomi Islam, digitalisasi lelang juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait keabsahan akad, kejelasan ijab dan qabul, serta pengawasan terhadap praktik manipulatif di ruang digital. Rahmi et al. (2025) menegaskan bahwa transaksi ekonomi digital, termasuk e-auction, harus tetap mengacu pada kaidah muamalah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian terhadap e-auction dalam konteks lelang negara menjadi relevan untuk memastikan keselarasan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif Indonesia dan prinsip ekonomi Islam, khususnya konsep bai' al-muzayadah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada penggalian makna, proses, dan konteks pelaksanaan lelang dalam praktik nyata.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan KPKNL Mamuju sebagai unit analisis. Studi kasus dipandang relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena lelang secara komprehensif dalam konteks kelembagaan tertentu, termasuk prosedur operasional, dinamika pelaksanaan, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam proses lelang. Pendekatan ini juga memungkinkan integrasi analisis normatif dan empiris secara simultan, sehingga temuan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan lelang di KPKNL Mamuju. Mengingat sifat penelitian kualitatif, penentuan sampel tidak dilakukan secara statistik, melainkan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan. Informan penelitian meliputi pejabat atau pegawai KPKNL yang menangani proses lelang, serta pihak-pihak lain yang dianggap memahami pelaksanaan dan mekanisme lelang, seperti peserta lelang atau pemohon lelang, sepanjang memungkinkan dan sesuai dengan kebutuhan data penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pelaksanaan lelang, penetapan nilai limit, mekanisme penawaran, serta pandangan informan terhadap kesesuaian praktik lelang dengan prinsip hukum positif dan ekonomi Islam. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan lelang, baik secara konvensional maupun melalui sistem e-auction, guna memperoleh gambaran faktual mengenai praktik yang berlangsung. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan lelang, laporan kegiatan, serta dokumen resmi lain yang relevan dengan objek penelitian.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diklasifikasikan dan diseleksi sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis dengan membandingkan praktik pelaksanaan lelang di KPKNL Mamuju dengan ketentuan hukum positif Indonesia serta prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya bai' al-muzayadah, keadilan, transparansi, dan keabsahan akad. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, serta potensi permasalahan yang muncul dalam praktik lelang.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang memadai serta mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan lelang di KPKNL Mamuju dalam perspektif hukum positif dan ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Lelang di KPKNL Mamuju

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju dilaksanakan melalui mekanisme open bidding dengan sistem penawaran harga terbuka kepada masyarakat umum. Proses lelang mencakup tahapan permohonan lelang, penilaian dan penetapan nilai limit, pengumuman lelang, pelaksanaan penawaran, penetapan pemenang, serta penyelesaian kewajiban pembayaran. Pelaksanaan lelang dilakukan baik secara konvensional maupun melalui sistem e-auction.

Secara administratif, seluruh tahapan lelang telah mengikuti ketentuan hukum positif dan pedoman teknis lelang negara. Informasi lelang diumumkan secara terbuka melalui media resmi, dan peserta lelang diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan penawaran harga. Penetapan pemenang lelang didasarkan pada penawaran tertinggi yang sah sesuai ketentuan.

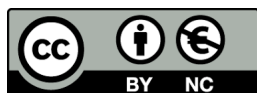
Mekanisme Penawaran dan Penetapan Pemenang

Mekanisme penawaran harga dalam lelang dilakukan secara bertahap hingga tercapai harga tertinggi. Peserta lelang mengajukan penawaran secara langsung atau melalui sistem elektronik tanpa mengetahui identitas penawar lainnya. Penetapan pemenang lelang dilakukan secara objektif berdasarkan harga tertinggi yang memenuhi syarat administratif dan pembayaran uang jaminan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses penawaran berlangsung secara terbuka dan kompetitif, serta tidak ditemukan indikasi intervensi langsung dari pihak penyelenggara lelang dalam penentuan pemenang.

Penetapan Nilai Limit Lelang

Penelitian menemukan bahwa nilai limit lelang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian tertentu yang menjadi dasar minimal harga penawaran. Nilai limit berfungsi sebagai batas bawah penawaran



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

untuk melindungi kepentingan negara dan pemilik barang. Namun, dalam beberapa kasus, nilai limit dipersepsikan oleh pihak tertentu belum sepenuhnya mencerminkan harga pasar yang wajar.

Penerapan Sistem E-Auction

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-auction di KPKNL Mamuju memberikan kemudahan akses bagi peserta lelang, meningkatkan efisiensi waktu, dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat. Sistem ini juga mengurangi interaksi langsung antara peserta dan penyelenggara lelang. Namun demikian, penerapan e-auction masih memerlukan pemahaman teknis dan kesiapan digital dari peserta lelang agar proses penawaran dapat berjalan optimal.

Pembahasan

Pelaksanaan Lelang dalam Perspektif Hukum Positif dan Ekonomi Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang di KPKNL Mamuju telah sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Iqbal et al. (2023) dan Maulana dan Yasin (2023). Kepatuhan terhadap prosedur administratif mencerminkan adanya upaya negara dalam menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

Dari perspektif ekonomi Islam, mekanisme lelang yang diterapkan dapat dikategorikan sebagai praktik bai' al-muzayadah, karena transaksi dilakukan melalui penawaran harga tertinggi secara terbuka. Hal ini sejalan dengan pandangan Melina dan Saputra (2022) serta Jambunanda et al. (2023) yang menyatakan bahwa bai' al-muzayadah dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta bebas dari unsur yang dilarang.

Keadilan Penetapan Nilai Limit dalam Perspektif Syariah

Temuan mengenai penetapan nilai limit menunjukkan adanya potensi ketegangan antara kepatuhan prosedural dan keadilan substantif. Dalam ekonomi Islam, keadilan ('adl) tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga dari perlindungan hak para pihak. Penelitian Hakim et al. (2025) dan Panjaitan et al. (2025) menegaskan bahwa nilai limit yang tidak mencerminkan harga pasar dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik barang dan berpotensi mengandung unsur keterpaksaan (ikrah). Dengan demikian, meskipun nilai limit telah sah secara hukum positif, diperlukan evaluasi berbasis prinsip kemaslahatan agar praktik lelang tidak bertentangan dengan nilai keadilan dalam ekonomi Islam.

Transparansi dan Pencegahan Praktik Manipulatif

Transparansi pelaksanaan lelang di KPKNL Mamuju menunjukkan kesesuaian dengan prinsip shafāfah dalam ekonomi Islam. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Syifa Un Nafsi et al. (2024) dan Alfarizi dan Imsar (2025), transaksi berbasis digital tetap memiliki potensi gharar, tadlis, dan najasy apabila tidak disertai pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, transparansi prosedural perlu diperkuat dengan edukasi etika muamalah dan pengawasan berkelanjutan agar praktik lelang benar-benar memenuhi prinsip sharia compliance.

E-Auction sebagai Modernisasi Lelang dan Tantangan Muamalah



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Penerapan e-auction di KPKNL Mamuju mendukung temuan Ardianto Sunardi et al. (2025) yang menyatakan bahwa lelang elektronik berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola lelang. Namun, dari sudut pandang ekonomi Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Rahmi et al. (2025), penggunaan teknologi tidak boleh menghilangkan esensi akad dan prinsip kejujuran dalam transaksi. Dengan demikian, e-auction perlu dipahami tidak hanya sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai bagian dari praktik muamalah yang harus tetap tunduk pada prinsip syariah.

Implikasi Teori Dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa praktik lelang negara dapat dikategorikan sebagai bai' al-muzayadah yang sah dalam Islam apabila memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan keabsahan akad. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi KPKNL untuk meningkatkan integrasi nilai-nilai syariah dalam pelaksanaan lelang, khususnya dalam penetapan nilai limit dan penguatan pengawasan e-auction.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju dari perspektif hukum positif Indonesia dan ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara prosedural pelaksanaan lelang di KPKNL Mamuju telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Mekanisme lelang dilakukan melalui sistem open bidding dengan penawaran harga terbuka, baik secara konvensional maupun melalui e-auction, sehingga mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik lelang di KPKNL Mamuju pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bai' al-muzayadah, karena transaksi dilakukan melalui penawaran harga tertinggi secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada para peserta lelang. Mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) dan keterbukaan (shafāfah) dalam muamalah Islam, selama tidak mengandung unsur gharar, tadlis, najasy, maupun ikrah. Dengan demikian, secara konseptual praktik lelang negara dapat diterima dalam kerangka ekonomi Islam.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam implementasi prinsip keadilan substantif, khususnya terkait penetapan nilai limit lelang. Meskipun penetapan nilai limit telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, dalam beberapa kasus nilai tersebut belum sepenuhnya mencerminkan harga pasar yang wajar, sehingga berpotensi merugikan pemilik barang dan menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam perspektif syariah. Selain itu, penerapan sistem e-auction meskipun meningkatkan efisiensi dan transparansi, masih memerlukan penguatan pengawasan dan pemahaman kaidah muamalah agar terhindar dari praktik manipulatif dalam transaksi digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan lelang di KPKNL Mamuju telah sah secara hukum positif dan pada prinsipnya sejalan dengan ekonomi Islam, namun masih



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

memerlukan penyempurnaan dalam aspek keadilan substantif dan sharia compliance agar praktik lelang negara tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legitim secara etis dan religius.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, KPKNL Mamuju disarankan untuk memperkuat mekanisme penetapan nilai limit lelang dengan mempertimbangkan harga pasar yang lebih representatif dan prinsip kemaslahatan, sehingga kepentingan negara dan pemilik barang dapat terlindungi secara seimbang. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan persepsi keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan lelang negara.

Kedua, diperlukan penguatan aspek sharia compliance dalam pelaksanaan lelang, baik melalui penyusunan pedoman internal yang mengakomodasi prinsip ekonomi Islam maupun melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pemahaman fikih muamalah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik lelang tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah.

Ketiga, dalam konteks penerapan e-auction, disarankan adanya pengawasan yang lebih intensif serta edukasi kepada peserta lelang mengenai etika transaksi digital dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dapat berjalan seiring dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam muamalah.

Daftar Pustaka

- Alfarizi Nst, A., & Imsar, I. (2025). Analisis fiqh muamalah dalam transaksi jual beli online menurut perspektif hukum Islam dan syariah. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, AKUNTANSI, DAN PAJAK*, 2(3), 191–201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>
- Ardianto Sunardi, A. A., Putra, I. G., Adonara, F. F., & Adjie, H. (2025). Hukum e-marketplace auction di Indonesia sebagai bentuk alat rekayasa sosial. *JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM*, 12(2), 167–176. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.11990>
- Hakim, S., Monady, H., & Safitri, N. (2025). Pricing mechanism for collateral auctions in problematic financing at Bank Syariah Indonesia Palangka Raya. *AT-TARADHI: JURNAL STUDI EKONOMI*, 13(2), 145–160. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i2.7536>
- Imamah, A. N. (2025). Analysis of bai' muzayadah in the auction of collateral items at the state property and auction services office (KPKNL). *PROFITABILITY:*



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

- Iqbal, M., Hafidzi, A., & Hanafiah, M. (2023). Prosedur pelaksanaan lelang di KPKNL Kanwil Banjarmasin perspektif hukum ekonomi syariah. *INDONESIAN JOURNAL OF ISLAMIC JURISPRUDENCE, ECONOMIC AND LEGAL THEORY*, 1(4), 965-975. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.291>
- Jambunanda, A. J., Wiratama, R., & Sunardi, D. (2023). Auction practices viewed from Islamic business law. *MUAMALATUNA*, 15(1), 1-14. <https://doi.org/10.37035/mua.v15i1.8172>
- Maulana, M. A., & Yasin, A. (2023). Fiqh muamalah review of auction sale and purchase of collateral at Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo. *SIBATIK JOURNAL*, 2(8), 2451-2462. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i8.1207>
- Melina, F., & Saputra, H. E. (2022). Tinjauan fiqh muamalah kontemporer tentang badan perantara dan jual beli lelang (bay' al-muzayadah). *SYARIKAT: JURNAL RUMPUN EKONOMI SYARIAH*, 5(1), 45-60. [https://doi.org/10.25299/syariat.2022.vol5\(1\).9662](https://doi.org/10.25299/syariat.2022.vol5(1).9662)
- Muin, R. (2025). Perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan arisan lelang dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus Desa Paomacang). *LAA MAISYIR: JURNAL EKONOMI ISLAM*, 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v5i1.4956>
- Panjaitan, W. S., Arif, M., & Ilhamy, M. L. (2025). Analisis shariah compliance penetapan harga lelang barang jaminan pada Bank Sumut Syariah Medan. *EL-AMWAL*, 5(1), 55-70. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i1.6527>
- Rahayu, E. I., & Sriwidyandiyo, S. R. (2025). Sharia compliance in the implementation of auction execution of mortgage rights in Islamic banking. *ETHICS AND LAW JOURNAL: BUSINESS AND NOTARY*, 3(1), 22-35. <https://doi.org/10.61292/eljbn.264>



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

- Rahmi, A., Bisri, H., Rusyana, A. Y., & Raharjo, H. (2025). Penerapan kaidah muamalah dalam transaksi ekonomi digital. *SALAM: ISLAMIC ECONOMICS JOURNAL*, 12(1), 87–102. <https://doi.org/10.24042/salam.v12i1.29357>
- Sahdi, A. N. I. (2024). ANALISIS BAI' MUZAYADAH PADA LELANG BARANG JAMINAN DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PAREPARE (Undergraduate thesis). Institut Agama Islam Negeri Parepare. <https://repository.iainpare.ac.id/10972>
- Setiawan, M. A., Utami, N. A., & Gustaman, H. R. (2025). Tinjauan praktik jual beli barang lelang hasil sitaan KPK dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *AL-INTIFA: JURNAL MUAMALAH*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.69630/ji.v1i1.1>
- Syifa Un Nafsi, S., Fahmi, C., & Umur, A. (2024). The validity of used goods auction practices on Facebook platform: A study of gharar and tadlis theory. *JURISTA: JURNAL HUKUM DAN KEADILAN*, 8(2), 626–647. <https://doi.org/10.22373/jurista.v8i2.195>
- Utami, A. T., & Yustati, H. (2024). Implementasi lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Bengkulu. *JURNAL EKONOMI DAN PEMBANGUNAN INDONESIA*, 2(4), 81–92. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i4.946>
- Wirda, P. R., Siregar, R. E. A., & Jihad, A. A. (2025). Criminal evidence auction system at the Aceh Besar District Prosecutor's Office based on Islamic law's perspective. *JURISTA: JURNAL HUKUM DAN KEADILAN*, 9(2), 404–425.
- Yuha, D. A., & Supriyaningsih, O. (2025). Analisis pelaksanaan collateral auction pada bank syariah dalam perspektif ekonomi syariah. *AL-MASHROF: ISLAMIC BANKING AND FINANCE*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v3i1.11655>
- Zahra, N., & Fadhillah, R. (2023). Islamic legal perspective on auction transactions and sharia compliance. *AL-ADALAH: JURNAL HUKUM ISLAM*, 16(2), 211–225.
- Zulkifli, Z., & Rahman, F. (2024). Bai' al-muzayadah and market fairness: Evidence from contemporary auction practices. *JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW*, 7(1), 33–48.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>